



**PENETAPAN**

Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Jeneponto,  
01 April 1969, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun  
Pattiroang, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea,  
Kabupaten Jeneponto, selanjutnya sebagai  
Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan pada permohonannya tanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan nomor: 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayahnya yang bernama:  
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Umur : 84 tahun,

Halaman 1 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam,  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : lingkungan Bontoala, Kelurahan Togo-Togo,  
Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang berstatus Duda yaitu:

Nama : Baharuddin S.SE bin H. Sule  
Umur : 61 tahun,  
Agama : Islam,  
Pekerjaan : Pensiunan Di Kantor Camat Batang  
Alamat : Lingkungan Ballapaleng, Kelurahan Togo-Togo,  
Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat akrab dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun, dan selama ini keluarga Pemohon telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut, dan telah melangsungkan lamaran, namun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon menolak lamaran tersebut dan tidak sudi menjadi wali nikah anak kandungnya yang bernama Hasni binti Muden / Pemohon;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha membujuk ayah kandungnya untuk menjadi wali nikahnya agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali nikah Pemohon tetap pada pendiriannya dengan tidak ingin menjadi wali nikah untuk pernikahan anaknya/pemohon dengan alasan calon suami dari pemohon adalah kerabat yang tidak bisa bersatu, karna pemohon adalah kemenakan dari calon suaminya;

5. Bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan

Halaman 2 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp



serta kemaslahatan. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahannya dengan calon suaminya, dengan alasan:

- Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan sudah cukup mumpuni untuk menghidupi pemohon;
- Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemohon sangat khawatir dengan calon suaminya bila tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Adat;

6. Bahwa apabila perkara/permohonan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto, mohon kiranya dapat menunjuk PPN Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto untuk menjadi wali hakim atas pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhal adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memanggil wali nikah Pemohon,

*Halaman 3 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp*



kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Hasni binti Muden / Pemohon yang bernama Muden Dg. Ninra bin Kade', adalah wali adhal;
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto menjadi wali Hakim dalam pernikahan antara Hasni binti Muden/Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum.

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di muka persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon (calon wali nikah) yang bernama Muden Dg. Ninra bin Kade', tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar menempuh jalan damai dengan wali nikahnya, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya;-----

Bahwa di dalam persidangan terbuka untuk umum dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa hadir di persidangan calon suami Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan di Kantor Camat Batang, bertempat tinggal di Lingkungan Ballapaleng, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dan memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp*



- Bahwa ia mengaku kenal dengan Pemohon, dan ayah kandung atau wali \_\_\_\_\_ nikah Pemohon;-----
- Bahwa ia mengaku tahu jika Pemohon hendak mengajukan permohonan perkara wali adhol untuk menikah dengannya, karena bapak Pemohon menolak menjadi wali nikah;-----
- Bahwa ia mengaku sudah 1 (satu) tahun kenal baik dengan Pemohon, Pemohon beragama Islam, belum menikah/gadis, dan Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain, antara dirinya dengan Pemohon adalah orang lain, karena tidak ada hubungan nasab / sesusuan \_\_\_\_\_ / semenda;-----
- Bahwa, dirinya berstatus duda mati, karena istrinya bernama Rungke telah meninggal pada tanggal 5 Desember 2017 karena sakit;-----
- Bahwa ia mengaku sebagai calon suami Pemohon bermaksud untuk menikah dengan Pemohon dan telah melamar/meminang Pemohon kepada orang tua atau wali Pemohon, akan tetapi orang tua atau wali Pemohon tersebut menolak lamarannya;-----
- Bahwa ia mengaku melamar Pemohon sebelum Pemohon mengajukan permohonan perkara wali adhol ini;-----
- Bahwa ia mengaku tahu jika ayah kandung atau wali Pemohon menolak lamarannya karena alasan dirinya masih ada hubungan keluarga meskipun sudah sangat jauh dan setelah menikah dirinya Pemohon tidak lagi sepenuhnya mengurus ayah kandung Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp



A.-----

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 7304044104690001 tanggal 12-12-2012 yang telah bermaterai cukup, berstempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon Nomor 7304-LT-01072019-0051 tertanggal 5 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah bermaterai cukup, berstempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda (P.2);-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian. An.Rungke Nomor 7304-KM-22022018-0001 tertanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah bermaterai cukup, berstempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian oleh ketua Majelis diberi tanda (P.3);-----
4. Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Batang nomor B.275/KUA.21.07.04/PW.01/11/2019 tanggal 4-11-2019, telah bermaterai cukup, berstempel pos, selanjutnya oleh ketua Majelis diberi tanda (P.4);-----

B. Bukti Saksi :

1. H. Muh. Nur bin Kade, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Dusun Pattiroang, Desa Turatea, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;-----
  -

Halaman 6 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp





- bahwa saksi tahu, Pemohon menghadap sidang adalah hendak mengajukan permohonan perkara wali adhol atas penolakan pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon itu bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon seorang gadis/ belum pernah menikah;-----

- Bahwa saksi tahu, calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, duda mati dan beragama Islam;-----

- Bahwa setahu saksi, pekerjaan calon suami Pemohon adalah pensiunan kantor camat Batang. Saksi tidak tahu secara pasti berapa besar penghasilannya, namun menurut perkiraan saksi penghasilannya cukup untuk menghidupi isteri dan keluarganya nanti;-----

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar 1 tahun saling mengenal, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Dan diantara keduanya adalah orang lain, ada hubungan keluarga namun sudah sangat jauh dan tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;-----

- Bahwa, ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan karena setelah Pemohon menikah tidak ada yang mengurus, dan saudara Pemohon tidak menghendaki Pemohon menikah, namun yang dijadikan alasan ayah Pemohon bahwa calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga meski sudah hubungan sangat jauh;-----

2. Sain Rani bin Nyinga, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawiran TNI, bertempat tinggal di Dusun Embo, Desa Turatea,

Halaman 7 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp



Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- bahwa saksi tahu, Pemohon hendak mengajukan permohonan izin wali adhol atas penolakan pernikahannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang;-----
- bahwa setahu saksi, Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adalah beragama Islam, dan seorang gadis/ belum pernah menikah;-----
- bahwa saksi tahu, calon suami Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, duda mati dan beragama Islam;-----
- Bahwa setahu saksi, pekerjaan calon suami Pemohon adalah pensiunan kantor camat Batang. Saksi tidak tahu secara pasti berapa besar penghasilannya, namun menurut perkiraan saksi penghasilannya cukup untuk menghidupi isteri dan keluarganya nanti;-----
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dengan calon suaminya sudah sekitar 1 tahun saling mengenal, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya. Dan diantara keduanya adalah orang lain, ada hubungan keluarga namun sudah sangat jauh dan tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;-----
- Bahwa, ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan karena setelah Pemohon menikah tidak ada yang mengurus, dan saudara Pemohon tidak menghendaki Pemohon menikah, namun yang dijadikan alasan ayah Pemohon bahwa calon suami Pemohon masih ada hubungan keluarga meski sudah hubungan

Halaman 8 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp





sangat

jauh;-----

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa semua apa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta bukti (P1), maka perkara ini adalah termasuk dalam wewenang dan tugas Pengadilan Agama Jeneponto;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar menempuh jalan damai dengan wali nikahnya, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa ayah Pemohon selaku wali nikah tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan karena pekerjaan calon suami Pemohon tidak sesuai dengan keinginan orang tua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa ayah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

*Halaman 9 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp*



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : H. Muh. Nur bin Kade (paman Pemohon) dan Sain Rani bin Nyinga (paman Pemohon);-----

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.4, yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazzegeleen serta yang fotokopi cocok dengan aslinya, dan alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bahwa status calon suami Pemohon adalah duda mati, karena isteri calon suami Pemohon yang bernama Rungke, telah meninggal pada tanggal 5 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan para saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.-----  
Bahwa wali Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak bersedia/ enggan bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan karena hubungan calon suami Pemohon dengan Pemohon, masih ada hubungan keluarga meskipun telah sangat jauh:  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa, alasan wali Pemohon tersebut, sebenarnya adalah tidak ada yang mengurus wali Pemohon sehari-hari bila Pemohon telah menikah nantinya;-----

3.-----

Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi sahnya pernikahan antara mereka berdua sesuai ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

4.-----

Bahwa Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan calon suami Pemohon duda mati, serta tidak terdapat ikatan perkawinan atau pertunangan dengan siapapun;-----

5.-----

Bahwa, calon suami Pemohon adalah duda mati, karena isteri calon suami Pemohon yang bernama Rungke, telah meninggal pada tanggal 5 Desember 2017;-----

6.-----

Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai penghasilan karena sebagai pensiunan PNS Kantor Camat Batang, sehingga dipandang mampu untuk memberikan nafkah sehari-hari kepada Pemohon nantinya bila sudah menikah;-----

7.-----

Bahwa calon suami Pemohon telah meminta/ melamar kepada wali nikah Pemohon, agar hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebut diteruskan ke jenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut menolaknya;-----

Halaman 11 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 di atas Pemohon memohon agar wali Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan adlol, akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah saling mengenal sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan dari perkenalan tersebut, antara keduanya telah bersepakat untuk menikah atas dasar saling mencintai, saling ridlo dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;-----

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terdapat sesuatu hal yang menghalangi sahnya pernikahan antara mereka berdua sesuai ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan calon suami Pemohon telah meminta/melamar kepada wali nikah Pemohon, agar hubungan Pemohon dan calon suaminya tersebut diteruskan ke jenjang perkawinan, namun wali nikah Pemohon tersebut tetap menolaknya atau enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari keberatan ataupun alasan ayah Pemohon tersebut di atas menurut Majelis Hakim jelas tidak berdasar hukum, baik hukum Islam maupun ketentuan hukum lainnya, sehingga hal itu tidak menghalangi maksud pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah cukup sebagai fakta tentang keengganan /keadholan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 serta dengan menggunakan qoidah fiqhiyyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83, yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 12 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemashlahatan";

dan juga qo'idah syar'iyah sebagaimana tercantum dalam Kitab l'anah Al-Tholibin juz III halaman 319, yang berbunyi :

ولو ثبت توري الولي او تعززه زرجها الحاكم

Artinya : "Apabila telah terbukti bersembunyi atau membangkangnya Wali, maka Hakim (Pemerintah) yang mengawinkan (wanita tersebut)";-----

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa wali Pemohon, bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah adhol, karena benar-benar tidak merestui pernikahan Pemohon dengan dan tidak bersedia untuk bertindak sebagai Wali Nikah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dengan menyatakan bahwa Wali Pemohon adalah adhol, maka berdasarkan Surat penolakan nomor B.275/KUA.21.07.04/PW.01/11/2019 tanggal 4-11-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto (P.2) harus dinyatakan tidak berlaku;-----

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Batang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 yang berhak menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sebagai Wali Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;-----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menetapkan Wali Nikah Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah enggan/adhol untuk menikahkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3.-----

Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto sebagai Wali Pemohon dalam pernikahan antara Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Sulastrisuhani, S. HI serta Musafirah, S.Ag.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga

Halaman 14 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdul Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 220.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

---

Jumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Hal Penetapan Nomor 392/Pdt.P/2019/PA.Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)